



**PUTUSAN**  
Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : SUDIYONO Alias SUDI Bin Almarhum BIRO;  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur / tanggal lahir : 65 Tahun / 6 Maret 1959;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp Krajan RT. 001 RW. 001 Ds. Juglangan  
Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 23 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sit tertanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sit tertanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIYONO alias SUDI Bin almarhum BIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDIYONO alias SUDI Bin almarhum BIRO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai hasil penjualan judi togel HK (toto gelap HONGKONG) sebesar Rp.194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
  - 7 (tujuh) kertas catatan pembelian nomor judi togel HK (toto gelap HONGKONG);
  - Sebuah tas warna hitam;
  - Sebuah bolpoin..**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sit



Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa SUDIYONO alias SUDI Bin almarhum BIRO**, pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Krajan Rt 001 Rw 001 Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Haris Ardiyanto, SH mendapat informasi bahwa di warung milik BU Sulastri yang terletak di Kp Krajan Rt 001 Rw 001 Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo terdakwa menjual nomor judi togel jenis HK, atas informasi tersebut kemudian saksi Haris Ardiyanto, SH melakukan penyelidikan dan ternyata benar selanjutnya saksi Haris Ardiyanto, SH dan saksi Riski Daniarsyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat selesai melayani pembelian nomor judi togel jenis HK dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) , 7 (tujuh) kertas catatan pembelian nomor judi togel HK , Sebuah tas warna hitam dan sebuah balpoin;
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong (HK) terdakwa berperan sebagai pengecer yang melayani pembelian nomor

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sit



judi togel dengan cara pembeli datang langsung menemui terdakwa di warung milik Bu Sulastri kemudian pembeli menyebutkan nomor judi togel yang akan dibeli selanjutnya terdakwa mencatat nomor yang dibeli tersebut ke kertas yang sudah disiapkan oleh terdakwa kemudian pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah angka yang dibeli selanjutnya nomor judi togel yang dibeli oleh pembeli dan uang pembelian nomor judi togel langsung terdakwa setorkan kepada TOYEK (DPO) dan untuk setiap pembelian 2 angka dengan harga Rp. 1.000; (seribu rupiah) apabila nomornya keluar mendapat Rp 60.000, (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 angka dengan harga Rp 1.000,- (seribu) mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 angka dengan harga Rp 1.000,- (seribu) mendapat Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat komisi dari bandar apabila nomor yang dibeli keluar seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mendapat komisi dari pembeli sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel dan permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa ke Polsek Panji guna proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haris Ardiyanto, S.H. bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Riski Daniarsyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah warung milik Ibu Sulastri yang terletak Kp.Krajan RT.001 RW.001 Ds.Juglangan Kec.Panji Kab.Situbondo karena telah menjual angka togel;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa selesai melayani pembeli nomor judi togel HK (toto gelap HONGKONG) yang di tulis di salah satu kertas catatan ;
  - Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel HK (toto gelap HONGKONG) setiap harinya yang di mulai pada pukul 19.30 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, Terdakwa melayani pembelian judi togel jenis hongkong di warung kopi milik Ibu Sulastri ;
  - Bahwa pembelian nomer judi togel jenis Hongkong Terdakwa catat di satu catatan dan uang hasil penjualan nomor judi togel Hongkong (HK) Terdakwa setorkan pada hari itu juga kepada sdr.TOYEK (sambil menunggu angka atau nomor keluar dan menunggu hadiah uang untuk diserahkan pembeli nomor apabila ada yang menang atau keluar);
  - Bahwa terdakwa di dalam melakukan perjudian jenis judi togel HK (toto gelap HONGKONG) berperan sebagai pengecer dan pengepulpunya adalah TOYEK (belum tertangkap);
  - Bahwa dalam permainan judi togel jenis hongkong terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Riski Daniarsyah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Haris Ardiyanto, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah warung milik Ibu Sulastri yang terletak Kp.Krajan RT.001 RW.001 Ds.Juglangan Kec.Panji Kab.Situbondo karena telah menjual angka togel;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa selesai melayani pembeli nomor judi togel HK (toto gelap HONGKONG) yang di tulis di salah satu kertas catatan ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis judi togel HK (toto gelap HONGKONG) setiap harinya yang di mulai pada pukul 19.30 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib, Terdakwa melayani pembelian judi togel jenis hongkong di warung kopi milik Ibu Sulastris ;
- Bahwa pembelian nomer judi togel jenis Hongkong Terdakwa catat di satu catatan dan uang hasil penjualan nomor judi togel Hongkong (HK) Terdakwa setorkan pada hari itu juga kepada sdr.TOYEK (sambil menunggu angka atau nomor keluar dan menunggu hadiah uang untuk diserahkan pembeli nomor apabila ada yang menang atau keluar);
- Bahwa terdakwa di dalam melakukan perjudian jenis judi togel HK (toto gelap HONGKONG) berperan sebagai pengecer dan pengepulnya adalah TOYEK (belum tertangkap);
- Bahwa dalam permainan judi togel jenis hongkong terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo sehubungan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana judi togel HK (toto gelap HONGKONG) ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah warung milik Ibu Sulastris yang terletak Kp.Krajan RT.001 RW.001 Ds.Juglangan Kec.Panji Kab.Situbondo karena melakukan permainan judi togel Hongkong (HK) ;
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian judi togel HK (toto gelap HONGKONG) tersebut dengan cara yaitu pembeli datang langsung menemui terdakwa yang sudah stanby di warung milik Ibu SULASTRI,

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pembeli menyebutkan nomor judi togel HK (toto gelap HONGKONG) yang akan di beli sehingga Terdakwa mencatat nomor atau angka judi togel jenis Hongkong (HK) yang dibeli tersebut ke sebuah kertas yang sudah terdakwa siapkan;

- Bahwa pembeli kemudian memberikan uang sesuai dengan jumlah angka yang di beli, dan uang pembelian togel Terdakwa setorkan kepada TOYEK yang beralamat di Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa terdakwa di dalam melakukan perjudian jenis judi togel HK (toto gelap HONGKONG) berperan sebagai pengecer dan pengepulnya adalah TOYEK (belum tertangkap) ;
- Bahwa terdakwa dalam menjual nomor judi togel HK (toto gelap HONGKONG) mendapatkan keuntungan atau komisi dalam seribu rupiahnya SUDIYONO mendapatkan uang komisi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selain itu apabila ada pembeli nomor judi togel HK (toto gelap HONGKONG) yang menang, maka terdakwa di beri uang seikhlasnya oleh si pembeli nomor judi togel HK (toto gelap HONGKONG) yang menang tersebut dikisaran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa di dalam melakukan perjudian jenis judi togel Hongkong (HK) tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa setiap pembeli nomor judi togel Hongkong (HK) tidak selalu mendapatkan hadiah uang/ keuntungan dari setiap pembeliannya karena karena judi sifatnya mengandalkan untung - untungan atau nasib baik saja;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian resor Situbondo beserta barang buktinya dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil penjualan judi togel HK (toto gelap HONGKONG) sebesar Rp.194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 7 (tujuh) kertas catatan pembelian nomor judi togel HK (toto gelap HONGKONG);
- Sebuah tas warna hitam;
- Sebuah bolpoin..

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah warung milik Ibu Sulastri yang terletak Kp.Krajan RT.001 RW.001 Ds.Juglangan Kec.Panji Kab.Situbondo karena telah menjual angka togel;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa selesai melayani pembeli nomor judi togel HK (toto gelap HONGKONG) yang di tulis di salah satu kertas catatan ;
3. Bahwa pada awalnya saksi Haris Ardiyanto, SH yang merupakan petugas kepolisian resor Situbondo mendapat informasi bahwa di warung milik BU Sulastri yang terletak di Kp Krajan Rt 001 Rw 001 Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Terdakwa menjual nomor judi togel jenis HK sehingga atas informasi tersebut saksi Haris Ardiyanto, SH kemudian melakukan penyelidikan dan ternyata benar;
4. Bahwa saksi Haris Ardiyanto, SH dan saksi Riski Daniarsyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat selesai melayani pembelian nomor judi togel jenis HK dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah), 7 (tujuh) kertas catatan pembelian nomor judi togel HK , Sebuah tas warna hitam dan sebuah balpoin;
5. Bahwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong (HK) terdakwa berperan sebagai pengecer yang melayani pembelian nomor judi togel dengan cara pembeli datang langsung menemui terdakwa di warung milik Bu Sulastri kemudian pembeli menyebutkan nomor judi togel yang akan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli selanjutnya terdakwa mencatat nomor yang dibeli tersebut ke kertas yang sudah disiapkan oleh terdakwa;

6. Bahwa pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa dengan jumlah angka yang dibeli selanjutnya nomor judi togel yang dibeli oleh pembeli dan uang pembelian nomor judi togel langsung terdakwa setorkan kepada TOYEK (DPO) dan untuk setiap pembelian 2 angka dengan harga Rp. 1.000; (seribu rupiah) apabila nomornya keluar mendapat Rp 60.000, (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 angka dengan harga Rp 1.000,- (seribu) mendapat Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 angka dengan harga Rp 1.000,- (seribu) mendapat Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat komisi dari bandar apabila nomor yang dibeli keluar seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan terdakwa juga mendapat komisi dari pembeli sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

7. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel dan permainan judi togel tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

8. Bahwa Terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa ke Polsek Panji guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa ijin;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Tentang Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah Sudiyono Alias Sudi Bin Almarhum Biro yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

## Tentang Ad. 2. Unsur Tanpa Ijin:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Ijin adalah Tidak memiliki Ijin atau tidak mendapat ijin dari Pejabat baik Pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa tersebut diatas, ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sit



atau melakukan permainan judi togel jenis HK di warung milik Ibu Sulastris yang terletak Kp.Krajan RT.001 RW.001 Ds.Juglangan Kec.Panji Kab.Situbondo;

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sehingga unsur ke-2 (dua) dari dakwaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Situbondo pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib di sebuah warung milik Ibu Sulastris yang terletak Kp.Krajan RT.001 RW.001 Ds.Juglangan Kec.Panji Kab.Situbondo karena telah menjual angka togel dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa selesai melayani pembeli nomor judi togel HK (toto gelap HONGKONG) yang di tulis di salah satu kertas catatan;

Menimbang, bahwa sebelumnya petugas kepolisian Resor Situbondo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di warung milik BU Sulastris yang terletak di Kp Krajan Rt 001 Rw 001 Desa Juglangan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Terdakwa menjual nomor judi togel jenis HK sehingga atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan mendapati Terdakwa yang saat itu sedang melayani pembeli nomor judi togel;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa melayani pembelian nomer togel setiap harinya di warung bu Sulastris dengan cara pembeli datang langsung menemui terdakwa yang sudah stanby di warung milik Ibu SULASTRI, lalu pembeli menyebutkan nomor judi togel HK (toto gelap HONGKONG) yang akan di beli sehingga Terdakwa mencatat nomor atau angka judi togel jenis Hongkong (HK) yang dibeli tersebut ke sebuah kertas yang sudah terdakwa siapkan;

Menimbang, bahwa pembeli kemudian memberikan uang sesuai dengan jumlah angka yang di beli, dan uang pembelian togel Terdakwa setorkan kepada TOYEK yang beralamat di Desa Kapongan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo dan Terdakwa mendapatkan keuntungan atau komisi dalam seribu

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiahnya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selain itu apabila ada pembeli nomor judi togel HK (toto gelap HONGKONG) yang menang, maka terdakwa di beri uang seikhlasnya oleh si pembeli nomor judi togel HK (toto gelap HONGKONG) yang menang tersebut dikisaran Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai hasil penjualan judi togel HK (toto gelap HONGKONG) sebesar Rp.194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) kertas catatan pembelian nomor judi togel HK (toto gelap HONGKONG);
- Sebuah tas warna hitam;
- Sebuah bolpoin..

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa saat ini sedang dilakukan pemberantasan oleh pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Sudiyono Alias Sudi Bin Almarhum Biro tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai hasil penjualan judi togel HK (toto gelap HONGKONG) sebesar Rp.194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

- 7 (tujuh) kertas catatan pembelian nomor judi togel HK (toto gelap HONGKONG);
- Sebuah tas warna hitam;
- Sebuah bolpoin..

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Khudzaifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Suryani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 186/Pid.B/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



